

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Dissenting opinion* antara Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi ekspor benih bening lobster pada Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst adalah Hakim Minoritas menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti pernah meminta atau menyuruh bawahannya meminta sejumlah uang dan/atau menerima sejumlah uang dari eksportir, sedangkan Hakim Mayoritas berpendapat bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya terkait dengan penerimaan hadiah berupa uang dari eksportir untuk memperlancar penerbitan izin budidaya dan ekspor benih bening lobster.
2. Penjatuhan pidana yang didasarkan pada pertimbangan pendapat Hakim Mayoritas pada Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst secara yuridis tidak menyalahi hukum, karena seluruh unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Namun, penjatuhan pidana

pada putusan *a quo* kurang maksimal, sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat.

B. Saran

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin memberikan saran bahwa Hakim ketika menjatuhkan putusan seharusnya lebih cermat dan teliti. Selain mempertimbangkan seluruh fakta atau keterangan yang diperoleh selama persidangan, Hakim juga harus mengamati berbagai kemungkinan yang terjadi guna menemukan kebenaran nyata-nyatanya, bukan hanya kebenaran yang terungkap di hadapan pengadilan saja, agar menghasilkan putusan pengadilan yang mengandung tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim seharusnya dapat lebih tegas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga hal serupa tidak terulang kembali di masa depan.

